



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, DI KABUPATEN PIDIE JAYA;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd., tanggal 5 Januari 2016 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merencanakan melakukan pernikahan dengan CALON PENGANTIN LAKI, tempat tanggal lahir di Gampong DI KABUPATEN PIDIE;
2. Bahwa, Pemohon berstatus gadis dan calon suami Pemohon berstatus perjaka;
3. Bahwa, Pemohon secara fisik maupun mental sanggup/mampu berkeluarga atau melakukan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai dan secara adat maupun syariat Islam antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan dan sekarang kami telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di KOTA LANGSA;
6. Bahwa, calon suami Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN LAKI telah menunjukkan sikap kesungguhannya untuk menikahi Pemohon dengan menyuruh tokoh-tokoh gampong untuk meminang Pemohon langsung kepada ayah Pemohon, tapi ayah Pemohon tidak setuju, sedangkan ibu Pemohon setuju dengan maksud Pemohon;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah sangat bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, namun wali Pemohon enggan untuk menikahkan/menjadi wali bagi pernikahan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhol melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar Pemohon dan wali Pemohon (ayah kandung) dapat dipanggil untuk didengar keterangannya serta memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali Pemohon adhol.
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan PIDIE JAYA, Kabupaten Pidie Jaya sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN LAKI.
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya dipertahankan Pemohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, namun Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan ayah Pemohon tersebut, bahkan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim supaya ayah Pemohon tersebut dapat dipanggil dengan relaas pemanggilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah memanggil ayah Pemohon dengan mohon bantuan pemanggilan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana surat pengantar tertanggal 12 Februari 2016, intinya pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ayah Pemohon tidak hadir;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon dan pertanyaan Majelis Hakim memberikan jawaban yang pada pokoknya sebaga berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI bin Abdullah;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut beralamat di Gampong, DI KABUPATEN PIDIE;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, saat ini telah berusia 26 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut telah bekerja sebagai tenaga honorer pada Puskesmas DI PIDIE dan mempunyai penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai bahkan calon suami PEMOHON ingin menikah dengan Pemohon, namun ayah Pemohon tidak merestui;
- Bahwa antara calon suami Pemohon (keluarga) dengan Pemohon (keluarga) tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon sangat sekuat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX025109920001, tanggal 11-5-2012, atas nama Pemohon (PEMOHON), telah bernazegeling dan dibubuhi meterai secukupnya, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, Hakim Ketua memberi tanda bukti P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX021312100007, tanggal 27-06-2011, atas nama (IBU PEMOHON) ibu Pemohon sebagai Kepala Keluarga, telah bernazegeling dan dibubuhi meterai secukupnya, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, Hakim Ketua memberi tanda bukti P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Foto Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX062005890001, tanggal 28-03-2013, atas nama CALON PENGANTIN LAKI (calon suami Pemohon), telah bernazegeling dan dibubuhi meterai secukupnya, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, Hakim Ketua memberi tanda bukti P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, dengan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan kenal dengan calon suami Pemohon, yang bernama CALON PENGANTIN LAKI, saksi bertetangga dengan ibu Pemohon DI GAMPONG;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dan kenal juga dengan ibu Pemohon yang bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara ayah dan ibu Pemohon semula suami isteri, namun telah berpisah/cerai, ayahnya tinggal di Langsa, sedangkan ibunya tinggal di PIDIE JAYA, Pemohon memilih tinggal bersama ibunya di PIDIE JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa orang (laki-laki) yang telah meminang dan menjadikan Pemohon sebagai isteri, namun ayah Pemohon tidak menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon seorang gadis dewasa yang akan menikah dengan seorang laki-laki jejak yang bernama CALON PENGANTIN LAKI (calon suami Pemohon), namun ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut pernah meminta kepada saksi untuk meminang Pemohon dan menanyakan kepada ayah Pemohon di Langsa, namun ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dan menolak menjadi wali, sementara ibu Pemohon menyetujui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN LAKI adalah orang yang taat agama, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut saling mencintai serta sebaya (sekufu) dalam segala hal, calon suami Pemohon berkelakuan baik dan dapat menjadi suami atau kepala keluarga yang baik bagi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang mengapa ayah Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut dan menolak menjadi wali bagi Pemohon, namun dugaan saksi ayahnya sakit hati kepada ibu Pemohon karena menggugat cerai;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu supaya wali Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol karena enggan menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi kedua bernama SAKSI II, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan kenal dengan calon suami Pemohon, yang bernama CALON PENGANTIN LAKI, saksi sebagai paman Pemohon, saksi adik kandung dari ayah Pemohon, sedangkan Pemohon sebagai kemandakan kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara ayah dan ibu Pemohon sebelumnya adalah suami isteri, namun telah berpisah/cerai, ayahnya tinggal di Langsa, sedangkan ibunya tinggal di PIDIE JAYA, Pemohon memilih tinggal bersama ibunya di PIDIE JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tiga orang (laki-laki) yang meminang dan ingin menikah dengan Pemohon, namun ayah Pemohon tidak menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang gadis dewasa yang akan menikah dengan seorang laki-laki jejak yang bernama CALON PENGANTIN LAKI (calon suami Pemohon), namun ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa terakhir calon suami Pemohon tersebut pernah meminta kepada saksi untuk menanyakan kepada ayah Pemohon di Langsa, namun ayah Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dan menolak menjadi wali, sementara ibu Pemohon menyetujui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN LAKI adalah orang yang taat agama, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut saling mencintai serta sebaya (sekufu) dalam segala hal, calon suami Pemohon berkelakuan baik dan dapat menjadi suami atau kepala keluarga yang baik bagi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang mengapa ayah Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut dan menolak menjadi wali bagi Pemohon, namun dugaan saksi ayahnya marah kepada ibu Pemohon karena menggugat cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu supaya wali Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol karena enggan menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan supaya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Wali Pemohon dianggap sebagai wali adhol;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang intinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, mendengar keterangan calon suami Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Meureudu menetapkan wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON ditetapkan sebagai Wali Adhol;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang



saksi yang bernama SAKSI I dan Zainal Abidin bin Abdullah, yang telah menerangkan dengan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta fotokopi kartu keluarga atasnama Pemohon dan keluarga ibu Pemohon, telah bernazegeling dan berlegalisir, diperbuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diserahkan Pemohon di depan persidangan dan isinya menjelaskan tentang domisili dan status kependudukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang isinya menerangkan tentang domisili Pemohon, karenanya sepanjang status dan domisili Pemohon yang berdomisili di Gampong DI KABUPATEN PIDIE JAYA, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Sya'riyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama calon suami Pemohon, telah bernazegeling dan berlegalisir, diperbuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diserahkan Pemohon di depan persidangan dan isinya menjelaskan tentang status dan domisili kependudukan calon suami Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang isinya menerangkan tentang status dan domisili calon Pemohon, karenanya sepanjang status dan domisili calon suami Pemohon yang berdomisili di Gampong Sukon Mesjid, DI KABUPATEN PIDIE, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikannya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI I yang menerangkan status Pemohon seorang gadis dewasa yang akan menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI, status jejak, orang baik dan taat agama serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON tidak menyetujui dan enggan menjadi wali bagi Pemohon, walaupun sudah pernah diminta dan dimohonkan secara baik-baik bahkan calon suami Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI tersebut adalah orang yang ketiga untuk meminang Pemohon serta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sekufu adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II yang menerangkan hubungan status Pemohon seorang gadis dewasa yang akan menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI, status jejak, orang baik dan taat agama serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON tidak menyetujui dan enggan menjadi wali bagi Pemohon, walaupun sudah pernah diminta dan dimohonkan secara baik-baik bahkan calon suami Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI tersebut adalah orang yang ketiga untuk meminang Pemohon serta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sekufu adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon atau ibu Pemohon, masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II yang menerangkan tentang maksud dan tujuan Pemohon yang akan menikah dengan calon suami Pemohon, antara keduanya sekufu dan saling mencintai, namun ayah Pemohon tidak menyetujui bahkan enggan untuk menjadi wali bagi Pemohon adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua bahkan ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 *juncto* Pasal 2 ayat (1), ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktum : Menetapkan ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebaga wali adhol;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan ayah/wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali adhol, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 *juncto* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menunjuk dan menetapkan wali hakim bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin atau kaedah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab l'anah al-Thalibin, juz 3,



halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن اشترجوا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Apabila wali enggan (untuk menikahkan), maka pemerintah/hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat dan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kecamatan PIDIE JAYA, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu menunjuk dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PIDIE JAYA selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim yang menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI bin Abdullah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka sesuai Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat;

1. Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 23 ayat (1), ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
3. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan adhol wali Pemohon bernama AYAH PEMOHON.
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan PIDIE JAYA, Kabupaten Pidie Jaya sebagai wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON PENGANTIN).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H** dan **Muzhirul Haq, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut serta dengan dibantu oleh **Aiyub M. Daud** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H.

Muzhirul Haq, S.Ag.

Panitera Pengganti

Aiyub M. Daud

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya proses/ATK = Rp 50.000,00
 3. Biaya pemanggilan = Rp 160.000,00
 4. Biaya meterai = Rp 6.000,00
 5. Biaya redaksi = Rp 5.000,00
- Jumlah = Rp 251.000,00 (*duaratus lima puluh satu ribu rupiah*)